

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460/K/Ag/2019 yang merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.TG, bahwa gugatan terkait sengketa wakaf dalam hal pergantian Nazir wakaf, dianggap kurang memberikan penjelasan dan tidaklah berdasarkan hukum. Karena dalam prosedur pemberhentian Nazir wakaf haruslah berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf terkait pemberhentian Nazir. Setelah kembali menelaah duduk perkara, bahwa awal mula timbulnya suatu permasalahan ini iyalah oleh sebab kesalahan Wakif, dimana Wakif sebagai orang yang akan mewakafkan tanahnya tersebut belum cakap dalam melakukan perwakafan, hal tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang didapat dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Tingkat Pertama. Mengingat dalam gugatannya telah menggambarkan fakta hukum bahwa Wakif telah mengganti Nazir wakaf secara sepihak dan tanpa melalui prosedur hukum

yang berlaku. Selain itu, perilaku Wakif yang mengganti Nazir melalui pihak KUA Kecamatan Tanah Grogot dinilai tidaklah berdasarkan ketentuan hukum positif dan menghilangkan itikad baik Wakif itu sendiri.

2. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dari aspek materil pada dasarnya juga tidaklah menilai aspek kepastian hukum yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf terkait pemberhentian Nazir. Majelis Hakim melalui pertimbangannya nampak mengesampingkan suatu prosedur wakaf yang telah tertera dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan ijtihad hukum dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Mengingat fakta hukum menunjukkan bahwa Nazir telah lalai dan tidak cakap mengelola wakaf yang dalam hal ini pada dasarnya juga atas pertimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf terkait pemberhentian Nazir. Oleh karena itu dengan mengedepankan aspek kemaslahatan agar harta wakaf berfungsi dan berguna sebagaimana mestinya, maka hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk memerintahkan untuk mengganti Nazir melalui Badan Wakaf Indonesia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang penulis uraikan maka penulis kemudian memberikan beberapa rekomendasi terkait penelitian ini yakni:

1. Kepada Wakif dalam melakukan perbuatan wakaf seharusnya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perwakafan, karena apabila awal mula dari suatu hal dilakukan tidak sesuai dengan niat, syarat, kaidah, prosedur, serta hukum-hukum yang berlaku maka sesuatu hal yang dilakukan khususnya dalam hal perwakafan ini besar kemungkinan cepat atau lambat akan muncul permasalahan yang nantinya menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Oleh karena itu khususnya kepada Wakif dalam sengketa ini serta para Wakif ataupun calon Wakif sangat diharapkan dapat memahami mengenai segala hal mengenai perwakafan agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seperti sengketa wakaf yang di teliti ini, sehingga niat beribadah kepada Allah SWT oleh para Wakif dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginannya tanpa ada hambatan dari manapun oleh karena para pihak telah memahami segala hal mengenai perwakafan.
2. Dalam dunia Peradilan di Indonesia sangat mungkin terjadi ijtihad oleh hakim dalam mempertimbangkan hukum. Mengingat Indonesia tidaklah menganut sistem hukum Eropa Kontinental secara mutlak, melainkan juga campuran khususnya mempertimbangkan aspek keislaman sebagai suatu sistem hukum. Oleh karena itu penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi

para praktisi hukum di berbagai peradilan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Kemudian, sebagai masyarakat akademik seyogianya kita bisa memahami suatu pertimbangan hukum hakim yang telah melakukan terobosan hukum dan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan keadaan hukum itu sendiri. Hal tersebut guna menjamin dan berjalannya nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum.